



**PUTUSAN**

Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Syabri Als Abik Bin Syafrilis;**
2. Tempat lahir : Kampar;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/11 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Terandam RT 001 RW 002 Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Syabri als Abik Bin Syafrilis ditangkap tanggal 10 April 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.Sus/2022/ PN Bkn. tanggal 20 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Syabri Als Abik Bin Syafrilis**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut plastik warna bening kemudian dibalut kantong kain warna hitam kemudian dibalut dengan plastik warna bening kemudian dibalut plastik asoy warna putih dan dibalut lagi plastik asoy warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia model TA-1174 dengan no sim card 085263381017;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Syabri Als Abik Bin Syafrilis** bersama-sama dengan saksi Indra Wardana Als Indra Bin Muhammad Alinafiah Nainggolan, saksi Muhammad Adnan Als Anan Bin Firdaus, saksi Henka Nofri Bule dan saksi Abdul Holil Al Kholidi Als Holil Bin Amar Hatip (seluruh saksi dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Oman (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di gang sebelah Rumah Sakit Tabrani Kota Pekanbaru, dimana saksi-saksi sebagian berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, , "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 14.00 wib, saat saksi Indra Wardana menelpon Terdakwa dan mengatakan apakah bisa menjemput shabu ke Pekanbaru, yang kemudian dijawab bisa oleh Terdakwa, kemudian saksi Indra Wardana mengatakan bahwa nanti yang menghubungi Terdakwa akan menggunakan kode 77, selanjutnya sekira jam 15.00 WIB Terdakwa mengajak temannya yaitu saksi Abdul Holil yang pada saat itu sedang duduk di warung samping SMPN 1 Kampa untuk menemani Terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bkn



menjemput shabu di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru, yang kemudian di iyakan oleh saksi Abdul Holil, selanjutnya Terdakwa pergi untuk meminjam sepeda motor Honda Beat warna Silver Nomor Polisi BM 2041 ZG milik Sdr. Defri, lalu setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menjemput saksi Abdul Holil dan pergi ke Kota Pekanbaru untuk menjemput shabu tersebut, selanjutnya sekira jam 15.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak kenal lalu mengatakan kode 77, lalu orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke Jalan Sudirman simpang Cempedak Kota Pekanbaru, selanjutnya setelah Terdakwa tiba di Simpang Cempedak Kota Pekanbaru lalu Terdakwa menghubungi kode 77 dan mengatakan sudah sampai di Simpang Cempedak Kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu di tempat tersebut, tidak lama kemudian kode 77 menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa kearah gang sebelah Rumah Sakit Tabrani, setelah Terdakwa sampai di gang sebelah Rumah Sakit tersebut lalu Terdakwa diperintahkan untuk mengambil bungkusan berisikan narkotika jenis shabu yang berada di dekat tiang listrik pinggir gang tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian pergi bersama dengan saksi Abdul Holil;

- Bahwa selanjutnya di dalam perjalanan pulang Terdakwa dihubungi oleh saksi Indra Wardana dan memerintahkan Terdakwa untuk menyimpan shabu tersebut di rumah Terdakwa sambil menunggu perintah selanjutnya, kemudian saksi Indra Wardana menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan nomor rekeningnya, lalu masih dalam perjalanan pulang sekira jam 17.00 WIB di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 19 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Terdakwa dan saksi Abdul Kholil dihentikan oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau yakni saksi M. Desri Beni, saksi Heri Iswandi serta saksi Doni Hermansyah dan dilakukan pengeledahan pada Terdakwa dan saksi Abdul Holil serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus palstik warna bening yang dibalut dengan kantong kain warna hitam dan dibungkus didalam plastik bening lalu dibungkus lagi dengan plastik warna putih dan dibalut lagi dengan plastik warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diketahui bahwa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh atas perintah saksi Indra Wardana yang keberadaan di Lapas Kelas IIA Bangkinang;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.30 wib, saksi M. Desri Beni, saksi Heri Iswandi serta saksi Doni Hermansyah melakukan penangkapan terhadap saksi



Indra Wardana dan dari keterangan saksi Indra Wardana bahwa saksi Henka Bule dan saksi Muhammad Adnan terlibat terkait 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Henka Bule dan saksi Muhammad Adnan, selanjutnya Terdakwa, saksi saksi Abdul Kholil Indra Wardana, saksi Muhammad Adnan, saksi Henka Bule, dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau guna keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 196/BB/IV/10242/2022 tanggal 11 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola UPC Nangka, - PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhannya 765,63 gram, dengan perincian sebagai berikut:
  1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 26,68 (dua puluh enam koma enam puluh delapan) gram, untuk bahan uji Laboratories Forensik Polda Riau;
  2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di pengabilan;
  3. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 685,09 (enam ratus delapan puluh lima koma nol Sembilan) gram, untuk dimusnahkan;
  4. 1 (satu) bungkus plastik warna bening dibalut kantong kain warna hitam dan dibalut plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 41,48 (empat puluh satu koma empat puluh delapan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
  5. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih dan dibalut dengan plastik asoy warna hitam sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 12,28 (dua belas koma dua puluh delapan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0678/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium FOrensik Polda Riau, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I nomor Urut 61 sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Syabri Als Abik Bin Syafrilis** bersama-sama dengan saksi Indra Wardana Als Indra Bin Muhammad Alinafiah Nainggolan, saksi Muhammad Adnan Als Anan Bin Firdaus, saksi Henka Nofri Bule dan saksi Abdul Holil Al Kholidi Als Holil Bin Amar Hatip (seluruh saksi dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Oman (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 19 Kec. Tambang Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *,"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 17.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan saksi Abdul Holil sedang dalam perjalanan pulang di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 19 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna Silver Nomor Polisi BM 2041 ZG setelah mengambil paket shabu di Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa dihentikan oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau yakni saksi M. Desri Beni, saksi Heri Iswandi serta saksi Doni Hermansyah dan dilakukan pengeledahan pada Terdakwa dan saksi Abdul Holil serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus palstik warna bening yang dibalut dengan kantong kain warna hitam dan dibungkus didalam plastik bening lalu dibungkus lagi dengan plastik warna putih dan dibalut lagi dengan plastik warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bkn



diketahui bahwa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh atas perintah saksi Indra Wardana yang keberadaan di Lapas Kelas IIA Bangkinang.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.30 wib, saksi M. Desri Beni, saksi Heri Iswandi serta saksi Doni Hermansyah melakukan penangkapan terhadap saksi Indra Wardana dan dari keterangan saksi Indra Wardana bahwa saksi Henka Bule dan saksi Muhammad Adnan terlibat terkait 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Henka Bule dan saksi Muhammad Adnan, selanjutnya Terdakwa, saksi saksi Abdul Kholil Indra Wardana, saksi Muhammad Adnan, saksi Henka Bule, dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau guna keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 196/BB/IV/10242/2022 tanggal 11 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola UPC Nangka, - PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhannya 765,63 gram, dengan perincian sebagai berikut:
  1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 26,68 (dua puluh enam koma enam puluh delapan) gram, untuk bahan uji Laboratories Forensik Polda Riau;
  2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di pengabilan;
  3. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 685,09 (enam ratus delapan puluh lima koma nol Sembilan) gram, untuk dimusnahkan;
  4. 1 (satu) bungkus plastik warna bening dibalut kantong kain warna hitam dan dibalut plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 41,48 (empat puluh satu koma empat puluh delapan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
  5. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih dan dibalut dengan plastik asoy warna hitam sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 12,28 (dua belas koma dua puluh delapan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0678/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium FOrensik Polda Riau,



yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I nomor Urut 61 sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Doni Hermansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Km 19 Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar Provinsi Riau sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa saksi menangkap terlebih dahulu saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip dan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi tersebut narkotika yang ditemukan pada dirinya adalah atas perintah temannya yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bangkinang;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip dan Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan, diketahui berat keseluruhannya sebesar 765,63 gram;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip dan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut para saksi ambil untuk diantar atas perintah saksi Muhammad Adnan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bangkinang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bangkinang, kemudian melakukan pemeriksaan kepada saksi Muhammad Adnan, yang berdasarkan keterangan saksi Muhammad Adnan bahwa dirinya diperintah oleh saksi Indra Wardana untuk mencari orang untuk mengambil dan mengantar narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu melakukan pemeriksaan kepada saksi Indra Wardana, dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi Indra Wardana mengatakan dirinya menyuruh saksi Muhammad Adnan untuk mencari orang untuk mengambil dan mengantar narkoba jenis shabu atas perintah dari saksi Henka Nofri Bule;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Henka Nofri Bule, yang diakui oleh saksi Henka Nofri Bule bahwa dirinya lah yang memerintah saksi Indra Wardana untuk mencari orang untuk mengambil dan mengantar narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Henka Nofri Bule, ditemukan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia yang dipergunakan oleh saksi Henka Nofri Bule untuk berkomunikasi dengan Sdr. Oman (DPO) selaku orang yang menyuruh saksi Henka Nofri Bule untuk mencari orang untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **Heri Iswandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Km 19 Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar Provinsi Riau sehubungan perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa saksi menangkap terlebih dahulu saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip dan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi tersebut narkoba yang ditemukan pada dirinya adalah atas perintah temannya yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bangkinang;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika dilakukan penangkapan saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip dan Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan, diketahui berat keseluruhannya sebesar 765,63 gram;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip dan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut para saksi ambil untuk diantar atas perintah saksi Muhammad Adnan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bangkinang;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bangkinang, kemudian melakukan pemeriksaan kepada saksi Muhammad Adnan, yang berdasarkan keterangan saksi Muhammad Adnan bahwa dirinya diperintah oleh saksi Indra Wardana untuk mencari orang untuk mengambil dan mengantar narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu melakukan pemeriksaan kepada saksi Indra Wardana, dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi Indra Wardana mengatakan dirinya menyuruh saksi Muhammad Adnan untuk mencari orang untuk mengambil dan mengantar narkotika jenis shabu atas perintah dari saksi Henka Nofri Bule;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Henka Nofri Bule, yang diakui oleh saksi Henka Nofri Bule bahwa dirinya lah yang memerintah saksi Indra Wardana untuk mencari orang untuk mengambil dan mengantar narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Henka Nofri Bule, ditemukan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia yang dipergunakan oleh saksi Henka Nofri Bule untuk berkomunikasi dengan Sdr. Oman (DPO) selaku orang yang menyuruh saksi Henka Nofri Bule untuk mencari orang untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara Narkotika Gol. I bukan tamaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 19 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak BNN Provinsi Riau bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditelpon oleh saksi Indra Wardana untuk mengambil narkotika jenis shabu di daerah Pekanbaru dan mengatakan akan ada yang menghubungi Terdakwa dengan kode 77, kemudian saksi diajak oleh Terdakwa untuk ikut mengambil narkotika tersebut dan setelah itu saksi pergi ke daerah Pekanbaru bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol BM 2041 ZAG, lalu setelah tiba di Pekanbaru Terdakwa diperintahkan mengambil bungkus narkotika jenis shabu yang berada di gang sebelah Rumah Sakit Tabrani;
- Bahwa setelah mengambil narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi Indra Wardana menghubungi Terdakwa untuk membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa, lalu saksi bersama Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa dan diperjalanan tepatnya di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang KM 19 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, saksi dihentikan oleh anggota BNN Provinsi Riau;
- Bahwa pada saat terjadinya penggeledahan dan ditemukan narkotika jenis shabu, yang saksi akui narkotika tersebut saksi peroleh atas ajakan Terdakwa, yang berdasarkan keterangannya atas perintah saksi Indra Wardana untuk di ambil dan dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa diperintah oleh saksi Indra Wardana, dan menyetujui karena akan dijanjikan upah oleh saksi Indra Wardana;
- Bahwa saksi dan Terdakwa belum menerima upah pembayaran dari saksi Indra Wardana dikarenakan telah tertangkap terlebih dahulu oleh anggota BNN;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi **Indra Wardana Als Indra Bin Muhamamd Alinafiah Nainggolan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara Narkotika Gol. I bukan tamaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 19 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi dipanggil oleh pihak BNN Provinsi Riau di dalam Lapas Kelas II A Bangkinang;
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya mengambil narkotika jenis shabu di Pekanbaru;
- Bahwa awalnya saksi diperintah oleh saksi Henka Nofri Bule untuk mencari orang yang bisa menjemput narkotika jenis shabu, setelah itu saksi datang ke kamar saksi Muhammad Adnan dan menanyakan kepada saksi Muhammad Adnan apakah ada orang yang bisa menjemput narkotika jenis shabu di Pekanbaru;
- Bahwa setelah itu saksi Muhammad Adnan mengatakan untuk menyuruh Terdakwa, dikarenakan Terdakwa sudah beberapa kali menjemput narkotika;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengambil narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk membawa narkotika tersebut ke rumahnya terlebih dahulu;
- Bahwa perbuatan saksi tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 5. Saksi **Muhammad Adnan Als Anan Bin Firdaus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara Narkotika Gol. I bukan tamaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 19 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi dipanggil oleh pihak BNN Provinsi Riau di dalam Lapas Kelas II A Bangkinang;
- Bahwa awalnya didatangi oleh saksi Indra Wardana, dan menanyakan apakah ada orang yang bisa menjemput narkotika jenis shabu yang berada di Pekanbaru atas perintah saksi Henka Nofri Bule;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mengatakan kepada saksi Indra Wardana untuk meminta kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, dikarenakan Terdakwa sudah beberapa kali mengambil narkotika jenis shabu atas perintah saksi Indra Wardana;
- Bahwa perbuatan saksi tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **Henka Nofri Bule Als Bule Bin Syamsul Kamil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 19 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi dipanggil oleh pihak BNN Provinsi Riau di dalam Lapas Kelas II A Bangkinang;
- Bahwa saksi telah menyuruh saksi Indra Wardana untuk mencari orang untuk mengambil narkotika jenis shabu di Pekanbaru;
- Bahwa saksi menyuruh saksi Indra Wardana dikarenakan saksi ditelpon terlebih dahulu oleh Sdr. Oman (DPO);
- Bahwa saksi mengaku Sdr. Oman (DPO) menyuruh saksi untuk mencarikan orang untuk mengambil narkotika jenis shabu di Pekanbaru;
- Bahwa saksi disuruh oleh Sdr. Oman (DPO) dan dijanjikan akan diberi upah terhadap narkotika jenis shabu tersebut apabila sudah diambil;
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut belum mendapatkan keuntungan atau upah dari Sdr. Oman (DPO) dikarenakan terhadap narkotika jenis shabu tersebut belum sempat terjual dan sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan perkara Narkotika Gol. I bukan tamaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 19 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak BNN Provinsi Riau bersama dengan saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip;
- Bahwa Terdakwa ditelpon oleh saksi Indra Wardana untuk mengambil narkotika jenis shabu di daerah Pekanbaru dan mengatakan akan ada yang menghubungi Terdakwa dengan kode 77;
- Bahwa setelah itu pergi ke daerah Pekanbaru bersama dengan saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol BM 2041 ZAG, lalu setelah tiba di Pekanbaru Terdakwa diperintahkan mengambil bungkus narkotika jenis shabu yang berada di gang sebelah Rumah Sakit Tabrani;
- Bahwa setelah mengambil narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi Indra Wardana menghubungi Terdakwa untuk membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bersama saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip pergi menuju rumah Terdakwa dan diperjalanan tepatnya di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang KM 19 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, saksi dihentikan oleh anggota BNN Provinsi Riau dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkotika jenis shabu, yang Terdakwa akui narkotika tersebut Terdakwa peroleh atas perintah saksi Indra Wardana untuk Terdakwa ambil dan bawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperintah oleh saksi Indra Wardana, dan menyetujui karena akan dijanjikan upah oleh saksi Indra Wardana;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip belum menerima upah pembayaran dari saksi Indra Wardana dikarenakan telah tertangkap terlebih dahulu oleh anggota BNN;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibalut plastik warna bening kemudian dibalut kantong kain warna hitam kemudian dibalut dengan plastik warna bening kemudian dibalut plastik asoy warna putih dan dibalut lagi plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia model TA-1174 dengan no sim card 085263381017;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 196/BB/BB/IV/10242/2022 tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh Afdilla Ihsan,SH selaku Pengelola UPC Nangka di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Pekanbaru;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB: 0678/NNF/2022, tanggal 18 April 2022, terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 29,72 gram, dengan sisa dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat 29,42 gram diberi nomor barang bukti 0971/2022/NNF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krisminalistik disimpulkan barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saat saksi Indra Wardana menelpon Terdakwa dan mengatakan apakah bisa menjemput shabu ke Pekanbaru, yang kemudian dijawab bisa oleh Terdakwa, kemudian saksi Indra Wardana mengatakan bahwa nanti yang menghubungi Terdakwa akan menggunakan kode 77, selanjutnya sekira jam 15.00 Wib Terdakwa mengajak temannya yaitu saksi Abdul Holil yang pada saat itu sedang duduk di warung samping SMPN 1 Kampa untuk menemani Terdakwa menjemput shabu di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru, yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bkn



kemudian di iyakan oleh saksi Abdul Holil, selanjutnya Terdakwa pergi untuk meminjam sepeda motor Honda Beat warna Silver Nomor Polisi BM 2041 ZG milik Sdr. Defri, lalu setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menjemput saksi Abdul Holil dan pergi ke Kota Pekanbaru untuk menjemput shabu tersebut, selanjutnya sekira jam 15.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak kenal lalu mengatakan kode 77, lalu orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke Jalan Sudirman simpang Cempedak Kota Pekanbaru, selanjutnya setelah Terdakwa tiba di Simpang Cempedak Kota Pekanbaru lalu Terdakwa menghubungi kode 77 dan mengatakan sudah sampai di Simpang Cempedak Kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu di tempat tersebut, tidak lama kemudian kode 77 menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa kearah gang sebelah Rumah Sakit Tabrani, setelah Terdakwa sampai di gang sebelah Rumah Sakit tersebut lalu Terdakwa diperintahkan untuk mengambil bungkus berisikan narkotika jenis shabu yang berada di dekat tiang listrik pinggir gang tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian pergi bersama dengan saksi Abdul Holil;

- Bahwa benar selanjutnya di dalam perjalanan pulang Terdakwa dihubungi oleh saksi Indra Wardana dan memerintahkan Terdakwa untuk menyimpan shabu tersebut di rumah Terdakwa sambil menunggu perintah selanjutnya, kemudian saksi Indra Wardana menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan nomor rekeningnya, lalu masih dalam perjalanan pulang sekira jam 17.00 WIB di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 19 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Terdakwa dan saksi Abdul Kholil dihentikan oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau yakni saksi M. Desri Beni, saksi Heri Iswandi serta saksi Doni Hermansyah dan dilakukan pengeledahan pada Terdakwa dan saksi Abdul Holil serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus palstik warna bening yang dibalut dengan kantong kain warna hitam dan dibungkus didalam plastik bening lalu dibungkus lagi dengan plastik warna putih dan dibalut lagi dengan plastik warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diketahui bahwa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh atas perintah saksi Indra Wardana yang keberadaan di Lapas Kelas IIA Bangkinang;
- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 19.30 Wib, saksi M. Desri Beni, saksi Heri Iswandi serta saksi Doni Hermansyah melakukan penangkapan terhadap saksi Indra Wardana dan dari keterangan saksi Indra Wardana bahwa saksi

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henka Bule dan saksi Muhammad Adnan terlibat terkait 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Henka Bule dan saksi Muhammad Adnan, selanjutnya Terdakwa, saksi saksi Abdul Kholil Indra Wardana, saksi Muhammad Adnan, saksi Henka Bule, dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau guna keterangan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 196/BB/IV/10242/2022 tanggal 11 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola UPC Nangka, - PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhannya 765,63 gram, dengan perincian sebagai berikut:
  1. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 26,68 (dua puluh enam koma enam puluh delapan) gram, untuk bahan uji Laboratories Forensik Polda Riau;
  2. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di pengabilan;
  3. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 685,09 (enam ratus delapan puluh lima koma nol Sembilan) gram, untuk dimusnahkan;
  4. 1 (satu) bungkus plastik warna bening dibalut kantong kain warna hitam dan dibalut plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 41,48 (empat puluh satu koma empat puluh delapan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
  5. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih dan dibalut dengan plastik asoy warna hitam sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 12,28 (dua belas koma dua puluh delapan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0678/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I nomor Urut 61 sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam hal permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum

*Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **Muhammad Syabri Als Abik Bin Syafrilis** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

**Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud Undang-undang tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkotika

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bkn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata berawal pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saat saksi Indra Wardana menelpon Terdakwa dan mengatakan apakah bisa menjemput shabu ke Pekanbaru, yang kemudian dijawab bisa oleh Terdakwa, kemudian saksi Indra Wardana mengatakan bahwa nanti yang menghubungi Terdakwa akan menggunakan kode 77, selanjutnya sekira jam 15.00 Wib Terdakwa mengajak temannya yaitu saksi Abdul Holil yang pada saat itu sedang duduk di warung samping SMPN 1 Kampa untuk menemani Terdakwa menjemput shabu di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru, yang kemudian di iyakan oleh saksi Abdul Holil, selanjutnya Terdakwa pergi untuk meminjam sepeda motor Honda Beat warna Silver Nomor Polisi BM 2041 ZG milik Sdr. Defri, lalu setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menjemput saksi Abdul Holil dan pergi ke Kota Pekanbaru untuk menjemput shabu tersebut, selanjutnya sekira jam 15.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak kenal lalu mengatakan kode 77, lalu orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke Jalan Sudirman simpang Cempedak Kota Pekanbaru, selanjutnya setelah Terdakwa tiba di Simpang Cempedak Kota Pekanbaru lalu Terdakwa menghubungi kode 77 dan mengatakan sudah sampai di Simpang Cempedak Kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu di tempat tersebut, tidak lama kemudian kode 77 menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa kearah gang sebelah Rumah Sakit Tabrani, setelah Terdakwa sampai di gang sebelah Rumah Sakit tersebut lalu Terdakwa diperintahkan untuk mengambil bungkusan berisikan narkotika jenis shabu yang berada di dekat tiang listrik pinggir gang tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian pergi bersama dengan saksi Abdul Holil;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam perjalanan pulang Terdakwa dihubungi oleh saksi Indra Wardana dan memerintahkan Terdakwa untuk menyimpan shabu tersebut di rumah Terdakwa sambil menunggu perintah selanjutnya, kemudian saksi Indra Wardana menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan nomor rekeningnya, lalu masih dalam perjalanan pulang sekira jam 17.00 WIB di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 19 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Terdakwa dan saksi Abdul Kholil dihentikan oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau yakni saksi M. Desri Beni, saksi Heri Iswandi serta saksi Doni Hermansyah dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan saksi Abdul Holil serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus palstik warna bening yang dibalut dengan kantong kain warna hitam dan dibungkus didalam plastik bening lalu dibungkus lagi dengan plastik warna putih dan dibalut lagi dengan plastik warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diketahui bahwa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh atas perintah saksi Indra Wardana yang keberadaan di Lapas Kelas IIA Bangkinang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 19.30 Wib, saksi M. Desri Beni, saksi Heri Iswandi serta saksi Doni Hermansyah melakukan penangkapan terhadap saksi Indra Wardana dan dari keterangan saksi Indra Wardana bahwa saksi Henka Bule dan saksi Muhammad Adnan terlibat terkait 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Henka Bule dan saksi Muhammad Adnan, selanjutnya Terdakwa, saksi saksi Abdul Kholil Indra Wardana, saksi Muhammad Adnan, saksi Henka Bule, dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau guna keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 196/BB/IV/10242/2022 tanggal 11 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola UPC Nangka, - PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhannya 765,63 gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 26,68 (dua puluh enam koma enam puluh delapan) gram, untuk bahan uji Laboratories Forensik Polda Riau;
2. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bkn*



3. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 685,09 (enam ratus delapan puluh lima koma nol Sembilan) gram, untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) bungkus plastik warna bening dibalut kantong kain warna hitam dan dibalut plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 41,48 (empat puluh satu koma empat puluh delapan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
5. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih dan dibalut dengan plastik asoy warna hitam sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 12,28 (dua belas koma dua puluh delapan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0678/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I nomor Urut 61 sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melihat peranan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tepatnya adalah sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terbukti sebagai narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dengan Nomor : 196/BB/BB/IV/10242/2022 tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh Afdilla Ihsan,SH selaku Pengelola UPC Nangka PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Pekanbaru, diketahui bahwa berat kotor dari Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan berat kotor 765,63 gram, berat pembungkusnya 41,48 gram , berat plastic asoy 12,28 gram dan berat bersihnya 711,87 gram. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB: 0678/NNF/2022, tanggal 18 April 2022 diketahui bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah ternyata bahwa narkotika tersebut adalah Positif narkotika jenis shabu-shabu yang beratnya lebih dari 5 gram termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa dalam perkara *a quo* telah ternyata sebagai yang telah melakukan perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah terbukti "*secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata Terdakwa dan Saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip yang diminta oleh saksi Muhammad Adnan atas suruhan saksi Indra Wardana Als Indra, dimana saksi Indra Wardana Als Indra sebelumnya disuruh oleh saksi Henka Nofri Bule Als Bule Bin Syamsul Kamil untuk mencarikan orang menjemput Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru dan setelah bungkusan plastic asoy warna bening yang berisikan shabu dekat tiang listrik tersebut ada pada Terdakwa dan Saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip, Saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip disuruh tancap gas oleh Terdakwa untuk pergi dari tempat tersebut dan ketika ditengah perjalanan menuju pulang ke Kampar tepatnya Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Km 19 Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar, lalu sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip diberhentikan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata anggota BNNP Riau yang selanjutnya menangkap Terdakwa dan Saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip;

Menimbang, bahwa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka jelas terlihat adanya permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Holil Kholidi als Holil Bin Amar Hatip, saksi Muhammad Adnan, saksi Indra Wardana Als Indra dan saksi Henka Nofri Bule Als Bule Bin Syamsul Kamil, yang mana permufakatan jahat yang dilakukan tersebut telah ternyata sebagai tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibalut plastik warna bening kemudian dibalut kantong kain warna hitam kemudian dibalut dengan plastik warna bening kemudian dibalut plastik asoy warna putih dan dibalut lagi plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia model TA-1174 dengan no sim card 085263381017;

oleh karena telah terbukti sebagai alat dalam melakukan tindak pidana narkoba, maka barang bukti juga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **Mengadili**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Syabri Als Abik Bin Syafrilis**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi*

*Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** serta denda sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang dibalut plastik warna bening kemudian dibalut kantong kain warna hitam kemudian dibalut dengan plastik warna bening kemudian dibalut plastik asoy warna putih dan dibalut lagi plastik asoy warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia model TA-1174 dengan no sim card 085263381017;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu** tanggal **23 November 2022**, oleh kami, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zubir Amri, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Pradipta Prihantono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**,

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H**

**Renny Hidayati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Zubir Amri, SH**

*Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bkn*